



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.GS/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

1. Nama : **IBNU FIYAN AFIFI**
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 29 Juni 1991
Alamat : Jl. Singorojo RT. 009 RW. 001 Kelurahan Singorojo, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Jabatan : Area Mortgage Collections & Recovery Officer Pontianak – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Retail
Alamat Kantor : Collection & Recovery Area Pontianak; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit Kerja Regional Retail Collection & Recovery Area Pontianak, Jl. H.Agus Salim No.17, Benua Melayu
Nomor : Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Handphone/Email : Pontianak, Kalimantan Barat
085727950098 / ibnufiyan29@gmail.com
2. Nama : **DODY ADITYA PRIYATNA**
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 04 Maret 1980
Alamat : Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Sejahtera III No. 8 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Jabatan : Area Mortgage Collections & Recovery Pelaksana Pontianak – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional Retail Collection & Recovery Area
Alamat Kantor : Pontianak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit Kerja Regional Retail Collection & Recovery Area Pontianak, Jl. H.Agus Salim No.17, Benua Melayu
Nomor : Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Hal 1 dari 13 Halaman, Putusan No.6 / Pdt.G S / 2021 / PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone/Email : Pontianak, Kalimantan Barat
085252082246

3. Nama : **PENNY AMBARWATI**
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 22 April 1982
Alamat : Jl. Ampera Gg. Nuansa Bening RT. 002 RW. 004
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak
Kota, Provinsi Kalimantan Barat
Jabatan : Area Mortgage Collections & Recovery Pelaksana
Pontianak – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Regional Retail Collection & Recovery Area
Alamat Kantor : Pontianak;
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit Kerja
Regional Retail Collection & Recovery Area
Pontianak, Jl. H.Agus Salim No.17, Benua Melayu
Nomor : Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Handphone/Email : Pontianak, Kalimantan Barat
085330067889

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa PT Bank Mandiri (Tbk) No. SK.BSJ.R09/RL.041/2021 tanggal 18 Mei 2021, bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit Kerja Regional Retail Collection & Recovery Area Pontianak**, beralamat Jl. H.Agus Salim No.17, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

GANIF LISTIONO, lahir di Malang, 02 Agustus 1983, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Gajah Mada No.888 Rt.001, RW. 024, Kelurahan Banua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 2 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 dan terdaftar dalam register perkara perdata gugatan sederhana di bawah Nomor 06/Pdt.G.S/2021/PN Ptk. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Mandiri KPR (Non PKS) Nomor : CLN.PNK/0184/KPR/2014.A.00 tanggal 22 Mei 2014, jangka waktu 180 bulan, dengan limit sebesar Rp 169.023.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah), untuk selanjutnya disebut **"Perjanjian Kredit"**.
2. Bahwa segala syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati, disetujui dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat karenanya Perjanjian Kredit tersebut telah sah secara hukum dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat (sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara).
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang tersebut, Tergugat telah menyerahkan agunan kredit kepada Penggugat berupa Rumah Tinggal yang beralamat di Kompleks Yuka (Kompleks Permata Indah Residence 4 No. B-1), Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, yang berdiri di atas SHM No. 6969/Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, terdaftar atas nama Ganif Listiono.
4. Bahwa terhadap Rumah Tinggal yang dijadikan sebagai agunan kredit tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 5268/2014 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 211.278.750,- (dua ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Bahwa dalam perkembangannya sejak 12 Agustus 2016, Tergugat ternyata tidak membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat secara tertib sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disetujuinya bersama dalam Perjanjian Kredit, sehingga sampai saat ini Tergugat masih menunggak hutang kepada Penggugat.
6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak membayar tunggakan hutangnya maka Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat, baik secara lisan dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat maupun

Hal 3 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan Surat Peringatan (Teguran/Somasi) agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, sesuai surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat No. RTR.RCR/SCR.LCR/PTK.1335/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal: Pembayaran Kewajiban Kredit Saudara (Somasi 1) bahwa Tergugat telah menunggak (tidak tertib membayar kewajiban Pokok, Bunga, Denda dan Lain-lain) dengan total senilai Rp 171.043.189,16 (per tanggal 12 Agustus 2016);
- b. Surat No. RTR.RCR/SCR.LCR/PTK.1437/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal: Surat Peringatan (Somasi) kedua bahwa karena Tergugat tidak mengindahkan Peringatan I (Pertama) dari Penggugat dan tetap menunggak (tidak tertib membayar kewajiban Pokok, Bunga, Denda dan Lain-lain) dengan total senilai Rp 171.887.828,65 (per tanggal 26 Agustus 2016).;
- c. Surat No. RTR.RCR/SCR.LCR/PTK.1567/2016 tanggal 9 September 2016 perihal: Surat Peringatan (Somasi) Terakhir bahwa karena Tergugat tetap tidak mengindahkan Peringatan I (Pertama) dan Peringatan II (Kedua) dari Penggugat dan tetap menunggak (tidak melakukan pembayaran kewajiban Pokok, Bunga, Denda dan Lain-lain) dengan total senilai Rp 172.731.558,24 (per tanggal 9 September 2016).
7. Bahwa meskipun Tergugat telah beberapa kali ditegur secara baik-baik dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap saja tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, karenanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dan terhadap fasilitas kredit Tergugat tersebut Penggugat nyatakan bahwa telah jatuh tempo secara seketika serta Tergugat diwajibkan untuk melunasi seluruh kewajiban kredit secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 214.143.342,15 (per tanggal 22 Maret 2018), sesuai Surat No. RTR.RCR/CCR.BLP/4121/2018 tanggal 22 Maret 2018 perihal: Pernyataan Wanprestasi (*Default*).
8. Bahwa adapun jumlah tunggakan hutang (pokok, bunga, denda) yang belum dilunasi oleh Tergugat tersebut per tanggal 14 Juni 2021 adalah sebesar Rp 322.625.384,59 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat koma lima sembilan rupiah), (sesuai Rekening Pinjaman Debitur No. 1460100547525 tanggal 14 Juni 2021), yang terdiri dari:

Hal 4 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Pokok	: Rp	160.217.381,4
- Tunggakan Bunga	: Rp	98.375.019,41
- Denda	: Rp	50.883.323,69
- Biaya Lain-Lain	: Rp	10.600.000,00
- Bia Pembayaran	: Rp	2.549.660,00

Pokok
Jumlah Tunggakan : Rp 322.625.384,5

Jumlah tunggakan tersebut masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat tidak melunasi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kredit.

Adapun ketentuan terkait yang diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, antara lain sebagai berikut :

Pasal VI. Pilihan dan Domisili Hukum huruf b, menyatakan bahwa :

b. Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini maupun segala akibat hukumnya DEBITUR maupun BANK sepakat untuk memilih yurisdiksi **Pengadilan Negeri Pontianak** dengan tidak mengurangi hak BANK untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia atau menyerahkan penyelesaian kredit DEBITUR melalui KPKNL/DJKN.

Pasal I. Ketentuan Kredit huruf g, menyatakan bahwa :

h. Denda/Penalti:

i. Terhadap jumlah tunggakan angsuran kredit (pokok dan bunga) dikenakan denda sebesar suku bunga kredit yang berlaku ditambah 2% per tahun.

Pasal V Pembayaran Kembali huruf b dan c, menyatakan bahwa :

b. Apabila DEBITUR lalai untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini atau dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., maka BANK berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayar oleh DEBITUR secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama BANK, serta BANK dapat melaksanakan haknya atas Agunan yang telah diberikan oleh DEBITUR/PEMILIK AGUNAN kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit/Dokumen Jaminan.

Hal 5 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Apabila jumlah dana yang diperoleh oleh BANK atas eksekusi Agunan adalah kurang dari jumlah yang harus dibayarkan kepada BANK, DEBITUR akan membayar kepada BANK perbedaan antara jumlah yang harus dibayar dan jumlah yang diperoleh tersebut, dan hingga pembayarannya akan menutup Bunga atas perbedaan tersebut dengan suku bunga yang sama dengan Fasilitas Kredit.

9. Bahwa sesuai asas hukum yang berlaku bahwa yang namanya hutang itu harus dibayar dan dilunasi, maka demi hukum Tergugat wajib untuk melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat yang telah wanpresasi dan tidak berupaya maksimal atau tidak berkemauan keras untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat tersebut, membuktikan Tergugat mempunyai itikad tidak baik yang merugikan Penggugat, dan menurut hukum Tergugat yang beritikad tidak baik, tidaklah pantas untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata.
10. Bahwa Penggugat selaku Lembaga Perbankan merupakan suatu badan usaha yang fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (vide: Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), sehingga bilamana Tergugat tidak melunasi hutangnya, maka mengakibatkan Penggugat menderita kerugian dikarenakan Penggugat tidak dapat menyalurkan kembali dana yang dipinjam Tergugat tersebut kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan, karenanya Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran dana yang dipinjam Tergugat yang belum dikembalikan tersebut.
11. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang sangat beralasan bahwa Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini. Oleh karena itu, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
12. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan guna menghindari upaya Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan

Hal 6 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Conservatoir Beslag*) terhadap Rumah Tinggal yang beralamat di Kompleks Yuka (Kompleks Permata Indah Residence 4 No. B-1), Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, yang berdiri di atas SHM No. 6969/Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, terdaftar atas nama Ganif Listiono.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini. Untuk selanjutnya, Penggugat mohon agar Bapak/Ibu Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. *Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlahnya per tanggal 14 Juni 2021 adalah sebesar Rp 322.625.384,59 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat koma lima sembilan rupiah), (sesuai Rekening Pinjaman Debitur No. 1460100547525 tanggal 14 Juni 2021), yang terdiri dari:*

- Sisa Pokok	: Rp	160.217.381,4
		9
- Tunggakan Bunga	: Rp	98.375.019,41
- Denda	: Rp	50.883.323,69
- Biaya Lain-Lain	: Rp	10.600.000,00
- Bia Pembayaran	: Rp	2.549.660,00
Pokok		
Jumlah Tunggakan	: Rp	322.625.384,5
		9
4. Menyatakan jumlah tunggakan hutang diatas masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat tidak melunasinya seketika sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas Rumah Tinggal yang beralamat di Kompleks Yuka (Kompleks Permata Indah Residence 4 No. B-1), Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, yang berdiri di

Hal 7 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas SHM No. 6969/Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, terdaftar atas nama Ganif Listiono.

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir sendiri inperson;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Sederhana proses Mediasi tidak wajib dilakukan oleh para pihak, tetapi Hakim tetap menawarkan para pihak untuk menempuh Mediasi tanpa menunjuk Mediator pada hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara *a quo* dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat tersebut di atas, gugatan mana maksud dan isinya tetap dipertahankan sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Jawaban secara tertulis maupun lisan karena secara tegas Tergugat membenarkan seluruh dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Pihak Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Mandiri KPR (Non PKS) Nomor CLN.PNK/0184/KPR/2014.A.00 tanggal 02 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.6969 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5268/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi 1 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Hal 8 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Peringatan kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan terakhir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Data jumlah kewajiban Tergugat selaku debitur kepada Penggugat selaku Kreditur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup untuk itu, sedangkan bukti P-8 berupa fotokopi sesuai dengan print out, kemudian fotokopi bukti surat tersebut telah dilegalisir, telah diberi materai yang cukup untuk itu, dan seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok dalil gugatan Penggugat adalah antara Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur telah terikat dengan Perjanjian Kredit pada tanggal 02 Mei 2014 dan terhadap Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat telah wanprestasi karena tidak

Hal 9 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya dan terhadap Tergugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat telah wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui secara bersama-sama dan disepakati serta tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara menjadi hukum yang mengikat dan berlaku bagi kedua belah pihak berperkara yaitu

- Antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kredit pada tanggal 02 Mei 2014;
- Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat mengakui secara bulat bahwa Gugatan Penggugat adalah benar (*memperhatikan Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan bahwa "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dapat disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti yang benar"*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PERMA 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terhadap Gugatan yang diakui atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian sehingga berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah benar bahwa antara Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur telah terikat dengan Perjanjian Kredit pada tanggal 02 Mei 2014 dan terhadap Perjanjian Kredit tersebut, dan Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya selain itu terhadap Tergugat juga telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.1 akan dipertimbangkan setelah pertimbangan hukum terhadap petitum-petitim selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.2, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui serta tidak membantah Gugatan Penggugat dimana Tergugat telah wanprestasi, maka petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap petitum point.3, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum point.3 gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlahnya per tanggal 14 Juni 2021 adalah sebesar Rp 322.625.384,59 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat koma lima sembilan rupiah), (sesuai Rekening Pinjaman Debitur No. 1460100547525 tanggal 14 Juni 2021), dan dikarenakan Tergugat tidak membantah hal tersebut, maka petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.4, gugatan Penggugat adalah mengenai jumlah tunggakan hutang diatas masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat tidak melunasinya seketika sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum point.3 Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dikabulkan dengan jumlah sebagaimana telah disebutkan diatas, maka berdasarkan azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, adalah tidak beralasan menurut hukum untuk tetap membebani Tergugat dengan penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat tidak melunasinya seketika sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.5, Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap obyek jaminan Kredit, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.6, mengenai Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 RV huruf a jelas bahwa yang **dikecualikan** dalam menjatuhkan *dwangsom* hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, selain itu mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972

Hal 11 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk



tanggal 26 Februari 1973 bahwasanya dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tuntutan Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang dari Tergugat selaku Debitur kepada Penggugat selaku Kreditor, maka petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.7, Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebankan ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum Gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang hanya diajukan oleh Pihak Penggugat yang berperkara baik berupa bukti surat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas memiliki nilai pembuktian kecuali bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada nilai pembuktiannya dalam perkara a quo;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RV, Yurisprudensi, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi;
3. *Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan yang jumlahnya per tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp 322.625.384,59 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat koma lima sembilan rupiah), (sesuai Rekening Pinjaman Debitur No. 1460100547525 tanggal 14 Juni 2021), yang terdiri dari:*

- Sisa Pokok	: Rp	160.217.381,4
		9
- Tunggakan Bunga	: Rp	98.375.019,41
- Denda	: Rp	50.883.323,69

Hal 12 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Lain-Lain : Rp 10.600.000,00
- Biaya Pembayaran : Rp 2.549.660,00

Pokok
Jumlah Tunggal : Rp 322.625.384,5

9

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 oleh **Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kusuma Agus Cahyono, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Kusuma Agus Cahyono, S.H

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
PNBP : Rp. 10.000,00
Biaya Proses : Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan : Rp. 75.000,00
Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00+

J u m l a h : Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 27 Halaman, Putusan No.6/Pdt.GS/2021/PN Ptk